

**PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK-ANAK
DARI HASIL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU
KALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 313/PDT.P/2020/PN.MKS)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Bagian Hukum Perdata Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

Muhammad Shah Reza Gumay

02011281924224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Shah Reza Gumay
NIM : 02011281924224
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

**PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK-ANAK
DARI HASIL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU
KALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 313/PDT.P/2020/PN.MKS)**

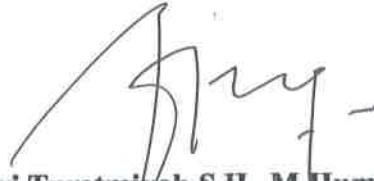
Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Progm
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2 Juli 2025

Mengesahkan ,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Sri Turatmiah S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001


Dian Afrilia S.H., M.H
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Shah Reza Gumay
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924224
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 27 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,
Yang menyatakan,



Muhammad Shah Reza Gumay
NIM 02011281924224

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya saya selaku penulis skripsi dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul " PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK-ANAK DARI HASIL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 313/PDT.P/2020/PN.MKS)".

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman atas doa, dukungan, serta motivasi yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama proses perkuliahan ini. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk saran serta kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga karya akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2 Juli 2025



Muhammad Shah Reza Gumay
NIM 02011281924224

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Disiplin, Konsisten, Totalitas”

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- + Kedua Orangtuaku Tercinta;**
- + Kakak-kakakku;**
- + Seseorang Yang Mendampingi**
Kelak;
- + Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya saya selaku penulis skripsi dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul " PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK-ANAK DARI HASIL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 313/PDT.P/2020/PN.MKS)".

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman atas doa, dukungan, serta motivasi yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama proses perkuliahan ini. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk saran serta kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga karya akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

2025



Muhammad Shah Reza Gumay
NIM 02011281924224

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penuli mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Helena Primadianti, S, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Ibu Dian Afrillia, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah

memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
10. Ayahandaku (Alm) Firdaus Adnan, S.E. dan Ibundaku Vera Gamayanti, S.H., terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridho dan doa'mu.
11. Kakakku Nadya Andjani, S.H. yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Kepada Om Farid Fauzi Nasution dan Tante Sisca Octora terima kasih atas segala dukungan, perhatian, bantuan yang telah diberikan pada Penulis
13. Kepada Makwo Enny, Bang Gandhi, Bang Gibran, Kak Manda terima kasih atas segala dukungan, bantuan, semangat dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Kepada Muhammad Reynaldi dan Dwiyanti Kusumawardhani terima kasih atas segala dukungan dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
15. Kepada teman-teman perkuliahan Penulis, Sayyidi, Irul, Akbar, Andre, Almira, Khadafi, Caca, Riva, Silfa, Sisil dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan,

dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan. Kehadiran kalian membuat perjalanan kuliah yang menyenangkan dan juga kenangan yang akan diingat di masa depan kelak.

16. Kelompok 4 PLKH, terima kasih telah kebersamai dan berjuang selama satu semester;
17. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
18. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.

Palembang,

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	21
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim	32
C. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan	38
D. Tinjauan Umum Tentang Waris	51
BAB III.....	58
PEMBAHASAN.....	58

BAB IV	93
KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
KESIMPULAN	93
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	101

ABSTRAK

Dalam pembagian harta peninggalan warisan kepada ahli waris akan ada banyak permasalahan yang timbul diantaranya pembagian warisan yang tidak rata kepada seluruh ahli waris dan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang seharusnya ia dapatkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai alasan hakim menolak permohonan dalam putusan Nomor 313/PDT.P/2020/PN.Mks dan pembagian harta waris terhadap pewaris yang mempunyai istri lebih dari satu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis mendalam terhadap Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa Alasan hakim menolak permohonan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi volunteer, dimana Permohonan tersebut terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit Nomor: 01/Pdt. Sus. Pailit /2021/PN.Niaga Mks. Tanggal 30 November 2021, dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, maka menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kata Kunci : Alasan Hakim, Kepailitan, Permohonan, Pembagian Waris

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiyah S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia SH., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh dua orang pasangan yang telah berkomitmen untuk menjalin hubungan seumur hidup. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari perkawinan, beberapa diantaranya yaitu:

1. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama. ¹
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro², perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut

¹ Subekti r, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1976, hal. 23.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: PT Sumur 1974, hal.7

3. Menurut Ali Afandi³, perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluar

Perspektif Hukum Islam memaknai perkawinan sebagai perikatan antara wali dari pihak perempuan dan calon suami, bukan sekadar hubungan antara pria dan wanita sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Hukum Kristen, istilah "wali" tidak terbatas pada ayah, melainkan mencakup kakek, saudara laki-laki, paman, serta anak laki-laki dari paman berdasarkan garis keturunan ayah. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan melibatkan ikatan kekerabatan kolektif, bukan sekadar perikatan individual.⁴

Pelaksanaan perkawinan mengubah status hukum individu yang terikat di dalamnya, menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri. Ketika anak lahir dari perkawinan tersebut, secara hukum timbul ikatan antara anak dan kedua orang tuanya, serta terjalin hubungan hukum antarkeluarga dari pihak suami maupun istri⁵.

Struktur keluarga dalam pernikahan umumnya mencakup ayah, ibu, dan anak. Apabila salah satu anggota keluarga tersebut wafat, maka pihak yang masih hidup berhak memperoleh warisan dari yang meninggal dunia.

³ Ali Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1984, hal. 98

⁴ Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Mandar Maju, 2007

⁵ Tinjauan Yuridis Pembagian Waris terhadap Anak Alm. Ivan Limbunan berdasarkan Putusan Pengadilan

Ketentuan ini merujuk pada Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai ahli waris berdasarkan hubungan darah:

“Penerima hak waris meliputi keluarga sedarah, baik yang diakui secara hukum maupun di luar ikatan perkawinan, serta pasangan hidup yang masih hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak terdapat ahli waris dari garis keturunan maupun pasangan yang ditinggalkan, maka seluruh harta peninggalan menjadi milik negara, yang berkewajiban menyelesaikan utang pewaris selama nilai warisan mencukupi”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, praktik poligami dikategorikan sebagai pengecualian terhadap prinsip monogami dalam lembaga perkawinan. Poligami hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami bersifat terbatas dan bukan bentuk perkawinan yang ideal menurut hukum nasional. Sementara itu, Pasal 1 undang-undang yang sama mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam status suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan bukan semata-mata kontrak formal, tetapi mencakup hubungan

emosional dan spiritual dalam membangun rumah tangga yang berorientasi pada keturunan dan keberlanjutan⁶.

Pelaksanaan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum yang memengaruhi status hukum masing-masing pihak. Ikatan ini membentuk relasi yuridis antara suami dan istri. Ketika seorang anak lahir dari perkawinan tersebut, secara otomatis terbentuk hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, serta antara keluarga kedua belah pihak.⁷ Potensi konflik di masa mendatang dapat muncul dalam praktik poligami, khususnya terkait hak waris. Akar persoalan sering kali terletak pada implementasi dan motif dilangsungkannya perkawinan, terutama dalam pembagian warisan kepada anak-anak dari masing-masing pernikahan.

Sengketa keluarga sering terjadi akibat pembagian warisan. Pemerintah merespons persoalan ini melalui pengaturan hukum waris yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Studi ini menganalisis Putusan Nomor 313/Pdt.P/2020/Pn.Mks sebagai objek kajian.

Putusan tersebut memuat fakta bahwa pada tahun 1986, Ivan Limbunan membangun usaha indekos yang kemudian berkembang menjadi Hotel Gunung Mas (sebelumnya Hotel Pinang Mas dan Pulo Mas). Hotel ini berdiri di atas beberapa sertifikat hak milik. Semasa hidup, Ivan menikah tiga kali. Pernikahan pertama dengan Tjin Ju Tjan menghasilkan anak

⁶ Bambang Sugianto, *Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*, Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017

⁷ *Ibid*

bernama Joshlim (Akta Kelahiran No. 231), namun berakhir dengan perceraian. Pernikahan kedua dengan Iriani Soemarno melahirkan anak bernama Risjab Salim (Akta No. 456/IST/CS/1989) dan juga berakhir dengan perceraian. Pada tahun 1993, Ivan menikah dengan Fransiska Ida (Tergugat 1) dan memiliki dua anak: Imam Nursalim (Akta No. 515/C/CS/1998) dan Deen Nursalim (Akta No. 420/UM/B/PNK/KCS/2005). Pernikahan ini berlangsung hingga Ivan meninggal dunia, meninggalkan Hotel Gunung Mas sebagai objek warisan.

Harta warisan tersebut belum terbagi secara yuridis karena masih dikuasai para tergugat. Fransiska menyatakan hotel tersebut termasuk harta bersama sehingga ia berhak atas separuh bagian, sedangkan separuh lainnya menjadi bagian waris yang dibagi kepada anak-anak sah pewaris.

Fransiska menegaskan bahwa hanya mengenal tiga pernikahan Ivan dan tidak mengakui Ezzard Kharlim serta Adelia Halim sebagai ahli waris, karena tidak ditemukan bukti kuat atas status hukum mereka sebagai anak kandung. Penolakan ini ditanggapi oleh para penggugat dengan menyerahkan salinan akta kelahiran. Ezzard Halim tercatat sebagai anak dari Ivan Limbunan dan Mujiati berdasarkan Akta No. 149/IND/IST/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri. Adelia Halim tercatat sebagai anak dari Ivan Limbunan dan Nunu berdasarkan Akta No. 57/IST/87/CS/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang pada 23 Maret 1995.

Berdasarkan penjabaran penulis diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkanya kedalam skripsi ini dengan judul **“Pembagian Waris Terhadap Anak-Anak Hasil Perkawinan Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Kali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Putusan Nomor 313/Pdt.P/2020/Pn.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan hakim menolak permohonan dalam putusan Nomor 313/PDT.P/2020/PN.Mks?
2. Bagaimana pembagian harta waris terhadap pewaris yang mempunyai istri lebih dari satu dalam putusan Nomor 313/PDT.P/2020/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan hakim menolak permohonan dalam putusan Nomor 313/PDT.P/2020/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui tata cara pembagian harta waris terhadap pewaris yang mempunyai istri lebih dari satu dalam putusan Nomor 313/PDT.P/2020/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila pewaris menikah lebih dari satu kali.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam hal praktik mengenai pembagian waris menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata apabila pewaris menikah lebih dari satu kali.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam mengenai pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila pewaris menikah lebih dari satu kali, agar masyarakat yang menikah lebih dari satukali dapat mambagi warisannya sesuai dengan Udnang-Undang.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi aparat penegak hukum apabila terjadi kasus semacam ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini, maka fokus pada penelitian ini adalah apa saja pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor

313/PDt.P/2020/Pn.Mks, serta apakah pembagian harta waris almarhum Ivan Limbunan kepada ahli warisnya sudah sesuai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditambah dengan menganalisa dengan landasan teori yang akan penulis pilih.

F. Kerangka Teori

Penelitian hukum merupakan suatu langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap segala isu atau permasalahan hukum yang tengah terjadi di realitas kehidupan masyarakat melalui aturan hukum, prinsip-prinsip/asas-asas hukum, atau juga dengan doktrin. Oleh karena itu sudah menjadi suatu konsekuensi logis apabila suatu penelitian mensyaratkan adanya kerangka atau landasan teori yang akan digunakan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum.⁸ Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Tahap pertimbangan hakim meliputi evaluasi terhadap bukti dan fakta yang muncul selama persidangan. Proses ini menjadi elemen krusial dalam menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan serta kepastian hukum. Selain itu, putusan tersebut harus memberikan manfaat bagi pihak terkait, sehingga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menyusun pertimbangan. Kegagalan dalam melakukan evaluasi secara cermat dapat

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hal. 35.

menyebabkan putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung⁹.

Proses pemeriksaan perkara mengharuskan hakim memperoleh bukti sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Tahap pembuktian menjadi aspek krusial selama persidangan karena berfungsi memastikan kebenaran fakta yang diajukan. Putusan hakim harus didasarkan pada kepastian bahwa fakta tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, sehingga hubungan hukum antara para pihak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa bukti yang meyakinkan, hakim tidak dapat menjatuhkan keputusan yang adil dan tepat¹⁰.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat

⁹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 140

¹⁰ *Ibid*, hal 141

menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan¹¹.

Putusan hakim atau vonnis adalah pernyataan resmi dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutus perkara dalam sidang pengadilan. Pengucapan vonnis di muka persidangan wajib dilakukan agar putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, isi vonnis yang disampaikan secara lisan harus sesuai dengan teks tertulis dalam putusan tanpa adanya perbedaan.¹²

Pertimbangan hakim, atau *ratio decidendi*, adalah putusan Majelis Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta materiil. Fakta ini menjadi landasan dalam menentukan dasar hukum yang relevan untuk menyelesaikan perkara tersebut.¹³ *Ratio decidendi* merupakan alasan hukum yang dijelaskan oleh hakim dalam suatu putusan sebagai dasar pengambilan keputusan. Alasan ini biasanya tercantum pada bagian konsideran atau pertimbangan putusan yang memuat inti perkara sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Ratio decidendi atau dasar pertimbangan hakim berfungsi sebagai media untuk menyampaikan inti pemikiran terkait masalah yang muncul antara individu maupun antara pemerintah dan masyarakat, khususnya

¹¹ *Ibid*, hal 142

¹² Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata*, Inderalaya: Universitas Sriwijaya, hal.103

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekspress, hal 119.

dalam kasus kontroversial yang melibatkan dampak positif dan negatif penegakan hukum, sikap aparat penegak hukum, serta lembaga peradilan. Penyusunan pertimbangan hakim ini memerlukan kemampuan khusus dalam menafsirkan kebijakan yang relevan. Pertimbangan tersebut dapat berlandaskan pada peluang yang ada, fakta materiil, serta keputusan yang didasarkan pada fakta tersebut. Putusan yang mengacu pada *ratio decidendi* diharapkan mampu menciptakan keadilan yang mencerminkan falsafah penggunaan hati nurani hakim, tidak sekadar menitikberatkan pada aspek prosedural (keadilan formal), melainkan juga memperhatikan keadilan substantif dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait sengketa yang dihadapi.

Pertimbangan hakim tercantum dalam putusan yang idealnya mencakup tiga aspek utama secara seimbang, yaitu:

a. **Kepastian Hukum** menuntut agar hukum ditegakkan secara konsisten tanpa adanya penyimpangan pada setiap kasus nyata. Kepastian ini berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga ketertiban sosial.

b. **Keadilan** menjadi harapan masyarakat agar penegakan hukum senantiasa mengacu pada prinsip kesetaraan, tanpa membedakan status maupun perbuatan individu yang terlibat.

c. **Manfaat** hukum harus dirasakan oleh masyarakat sebagai hasil penegakan yang mendukung ketentraman dan kesejahteraan, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan sosial.¹⁴

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Konstitusi tersebut menjamin independensi kekuasaan kehakiman, yang ditegaskan pada Pasal 24, khususnya ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Kekuasaan ini merupakan otoritas negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna mewujudkan negara hukum Indonesia¹⁵.

Hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan. Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara meskipun terdapat dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim diperkenankan menggunakan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin) untuk menemukan hukum yang tepat. Selain berdasarkan asas hukum formal, putusan hakim juga harus merujuk pada nilai-nilai hukum yang hidup di

¹⁴ Mukti Arto, *OpCit*, hal. 140

¹⁵ *Ibid*, hal 142

masyarakat, sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim menggali dan memahami nilai hukum sosial tersebut.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata dasar "adil" yang berakar dari bahasa Arab, mengandung makna tengah, jujur, lurus, serta tulus. Secara terminologis, adil diartikan sebagai:¹⁶ 1. sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang; sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang tidak berat sebelah; tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan benar. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

John Rawls memaknai keadilan sebagai fairness, yakni prinsip keadilan yang menjadi tujuan dan kesepakatan dalam tatanan dasar masyarakat. Konsep fairness mengaitkan posisi kesetaraan dasar individu dengan kondisi alam sebagaimana teori kontrak sosial klasik. Namun, Rawls menegaskan bahwa posisi asli ini bukanlah kondisi historis atau primitif budaya, melainkan sebuah hipotesis yang dirancang untuk mendekati konsep keadilan tertentu¹⁷.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)* <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada tanggal 20-10-2024

¹⁷ John Rawls, 2011, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 13

Rawls merumuskan teori keadilan untuk menetapkan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar serta penjelasan bagi berbagai keputusan moral yang diambil secara cermat dalam situasi tertentu. Keputusan moral di sini merujuk pada rangkaian penilaian etis yang mempengaruhi tindakan sosial. Penilaian moral yang benar-benar dipertimbangkan berarti evaluasi yang dilakukan secara reflektif. Teori keadilan Rawls dianggap mampu menjelaskan keputusan moral yang berkaitan dengan aspek keadilan sosial¹⁸.

Prinsip-prinsip keadilan Rawls memiliki tiga dasar kebenaran, dua di antaranya berasal dari pertimbangan moral yang mendalam, sedangkan yang ketiga bersumber pada interpretasi kantian, yaitu pandangan Immanuel Kant mengenai moral, ilmu pengetahuan, dan kognisi manusia terhadap teorinya¹⁹.

Kebenaran pertama didasarkan pada gagasan bahwa suatu prinsip dapat diterima apabila prinsip tersebut mampu menjelaskan penilaian dan keputusan moral yang telah melalui pertimbangan matang mengenai konsep “adil” dan “tidak adil.” Sedangkan kebenaran kedua berpendapat bahwa prinsip keadilan dianggap sah jika prinsip tersebut dipilih berdasarkan keputusan moral dalam situasi yang tepat untuk melakukan pemilihan²⁰.”

¹⁸ Agus Tridiatno, 2015, *"Keadilan Restoratif"*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, hal. 24

¹⁹ *Ibid*, hal. 26

²⁰ *Ibid*, 27

Prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai moral yang kita anut. Dua landasan kebenaran yang sesuai dengan penilaian moral berkaitan dengan konsep “keadilan” dan “ketidakadilan” serta situasi yang mendukung prinsip keadilan. Penilaian moral mengenai keadilan dan ketidakadilan berinteraksi secara dinamis dengan kondisi pemilihan prinsip. Rawls menyebut proses ini sebagai “keseimbangan refleksif” (*reflective equilibrium*)²¹. Berdasarkan konsep fundamental Rawls, pencapaian aturan sosial yang adil dimulai dari kondisi awal yang mencerminkan kejujuran dan kesetaraan²².

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai normatif legal research, dogmatik, doktrinal, atau legalistis. Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif menganalisis hukum positif dalam wilayah tertentu serta berfungsi

²¹ *Ibid.*28

²² *Ibid.*30

mengkaji, memelihara, dan mengembangkan sistem hukum berdasarkan logika.²³

Penelitian hukum normatif menganalisis norma hukum positif di suatu wilayah dengan menggunakan berbagai teori hukum untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan ini meliputi kajian hukum tertulis maupun kebiasaan dan prinsip keadilan dalam penyelesaian persoalan hukum.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum yang bersifat normatif, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Pendekatan ini fokus pada kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai entitas tertutup dengan karakteristik sebagai berikut:²⁵

- ***Comprehensive***: Norma hukum yang berlaku menunjukkan keterkaitan logis yang erat antar satu norma dengan norma lainnya.

²³ E. Saefullah Wiradipradj, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media Group, 2015, hal. 5.

²⁴ Johny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 46.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal 93

- **All-inclusive:** Norma hukum tersebut memadai untuk mengakomodasi berbagai permasalahan yang muncul sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum.
- **Systematic:** Norma hukum tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga disusun secara terstruktur dan terorganisir.

b) Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan ini menitikberatkan analisis pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum, terutama yang sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Bewijs*). Penulis menggunakan Putusan Perkara Nomor 313/PDt.P/2020/Pn.Mks sebagai studi kasus relevan terhadap topik penelitian yang kemudian dianalisis secara mendalam pada bagian pembahasan.

c) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini mengacu pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.²⁶ Pendekatan tersebut diadopsi guna memfasilitasi pencarian solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

d) Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis berfokus pada bahan hukum primer untuk memahami isi serta maknanya, sekaligus menelaah penerapan dalam

²⁶ *Ibid*, hal. 172

praktik melalui putusan hukum. Artinya, pendekatan ini bertujuan mengkaji pengertian, asas, kaidah, sistem, dan konsep hukum secara mendalam.²⁷

e) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Metode penelitian ini bertujuan membandingkan sistem, variabel, atau struktur dari beberapa objek untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan hubungan kausal di antaranya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Putusan Nomor 313/PDt.P/2020/Pn.Mks

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber pendukung dalam penelitian hukum dengan tujuan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dijadikan acuan.²⁸ Sumber hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini mencakup literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, artikel relevan, serta bahan lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hal. 256

²⁸ Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal.13

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan penjelasan dan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta sumber-sumber daring yang valid dan dapat dipercaya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan menelusuri sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menguraikan secara deskriptif informasi dari buku, jurnal, internet, artikel, serta sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian.²⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Data hukum yang telah dikumpulkan dan diolah akan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu melalui interpretasi dan kajian terhadap bahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum yang berkembang, serta teori-teori hukum yang relevan.

6. Teknik penarikan kesimpulan

²⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, hal.

Metode deduktif digunakan dalam penelitian skripsi ini sebagai pendekatan untuk mengambil kesimpulan, yaitu dengan mengolah data mulai dari aspek umum menuju aspek yang lebih spesifik hingga mencapai suatu kesimpulan.³⁰

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka akan berisikan mengenai uraian kerangka teori mengenai kewenangan mengadili, putusan hakim, perihal kewarisan, uraian anak yang didapat dari hasil lebih dari satu perkawinan dan terhadap permasalahan yang dibahas yakni berkenaan dengan mengetahui bagaimana pembagian harta wartis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. BAB III ANALISIS PEMBAHASAN

Bab analisis pembahasan melanjutkan tinjauan pustaka dengan mengkaji kerangka teori untuk menjawab rumusan masalah terkait alasan hakim menolak permohonan dalam putusan Nomor 313/PDT.P/2020/PN.Mks serta mekanisme pembagian harta waris bagi pewaris yang memiliki lebih dari satu istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam putusan tersebut

³⁰ Peter Marzuki Marzuki, *Op. Cit*, hal. 202

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup akan berisikan mengenai uraian kesimpulan mengenai permasalahan-permasalahan serta saran terhadap penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN

1. Pengertian Gugatan

Penyelesaian sengketa perdata, termasuk sengketa waris, di pengadilan harus diawali dengan permohonan pemeriksaan kepada pengadilan. Hal ini berlaku meskipun terdapat opsi pilihan hukum berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.7 Tahun 1989, butir 2 alinea 6. Pilihan hukum tersebut mencerminkan kehendak para pihak yang berperkara untuk menentukan hukum yang digunakan dalam penyelesaian masalah kewarisan di pengadilan. Adanya pilihan hukum ini disebabkan keberagaman sistem hukum waris yang masih berlaku di masyarakat, yakni sistem hukum Islam, adat, dan hukum Barat (BW)³¹. Lingkungan pengadilan mengenal dua jenis pengajuan pemeriksaan perkara, yaitu gugatan dan permohonan.

Perbedaan antara gugatan dan permohonan terletak pada adanya sengketa yang harus diselesaikan melalui putusan pengadilan dalam gugatan, melibatkan pihak penggugat dan tergugat. Salah satu pihak yang

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hal.114-115

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia

Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata*, Inderalaya: Universitas Sriwijaya

Agus Tridiatno, 2015, *"Keadilan Restoratif"*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju,

Effendi Perangin, 2005, *Hukum Waris*, Cetakan ke-6, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

E. Saefullah Wiradipradj, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media Group, 2015

Hazairin, 2003, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta : Tinja Mas

Hilman Hadi Kusuma. 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Mandar Maju

John Rawls, 2011, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Johny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing,

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Bandung:Mandar Maju

Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2007 *al-Mawarits fi asy-Syari''atil Islamiyah ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, 2007, *Panduan Waris Menurut Islam*, Cet. Ke-10, Jakarta: Gema Insani Press

Mukti Arto , 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta :Pustaka Pelajar

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta

M.Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata : Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Jakarta:Sinar Grafika

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V , Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekspres

Pramono, A, Parlindungan, 2001, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, cetakan III, Bandung : Mandar Maju

Riduan Syahrani, S.H., 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono, 2002, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penerbit UI

Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju

Sri Mamudj, 2006 *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono dan B, Soeloman. Tanako, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali

Tedjosaputro, Liliana dan Wibowo, wiwiek, 2003, *Hukum Waris AB-Intestato*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab undang-undang hukum perdata

Kitab undang-undang hukum Acara perdata

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman

JURNAL

Adim, Bakri, 2022, Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Terhadap Anak Alm. Ivan Limbunan Berdasarkan Putusan Pengadilan, Reformasi Hukum Trisakti <https://doi.org/10.25105/refor.v414.14113>

Bambang Sugianto, *Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*, Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)* <https://kbbi.web.id/adil>,